

PERAN CAMAT DALAM MEMBINA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI KELURAHAN TINGKULU KECAMATAN WANEA KOTA MANADO

Gayu Naue¹
Sarah Sambiran²
Frans Singkoh³

Abstrak

Camat memiliki peran yang cukup luas dan kompleks, salah satunya yang cukup penting adalah melaksanakan pelayanan yang menjadi ruang lingkup wilayah kerjanya, karena Camat disamping sebagai pelaksana tugas dibidang pemerintahan juga berfungsi untuk memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, tugas Camat juga membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat dalam Membina Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di kelurahan Tingkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan melalui pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan melalui Pembimbingan, supervisi, fasilitator, dan konsultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian bimbingan dari camat kepada pemerintah Kelurahan Tingkulu, dapat disimpulkan tidak maksimal, pemerintah kecamatan terlihat tidak peka mengenai yang terjadi dilapangan, pihak kecamatan hanya 'menunggu bola' tidak berinisiatif dalam memberikan pembimbingan langsung kepada pemerintah Kelurahan, serta pelaksanaan supervise tidak jauh beda dengan pemberian bimbingan, pemerintah tidak melakukan supervise dengan mendatangi kantor Kelurahan dan melakukan pengawasan melekat dengan baik.

Kata Kunci : Peran Camat, Membina, Penyelenggaraan Pemerintahan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Kelurahan Tingkulu merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Wanea, yang mempunyai kesamaan fungsi dengan kelurahan yang lainnya yakni penyelenggaraan pemerintahan dalam melalui pelayanan publik. Dari pengamatan awal pengamatan peneliti di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea, Kinerja aparat kelurahan Tingkulu belum maksimal terlihat dari beberapa keluhan dari beberapa masyarakat mengenai pelayanan masyarakat terutama pelayanan administrasi, aparat belum begitu memahami mengenai pelaksanaan tertib administrasi, peneliti juga melihat aparat pemerintah Kelurahan Tingkulu kurang mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan publik banyak keluhan dari masyarakat yang tidak mampu diperbaiki oleh pemerintah kelurahan sehingga beberapa konflik kecil seperti adu mulut dengan masyarakat tidak terelakkan hal ini semakin diperparah dengan kurangnya fasilitas pendukung yang memadai seperti computer dan printer yang berfungsi dengan baik. Selain dari hal-hal diatas peneliti juga melihat pihak kecamatan tidak peka terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan, camat yang dilegitimaskan menjalankan undang-undang seharusnya membina aparat kelurahan dalam rangka meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah diatur supervise atau pengarahannya serta pengendalian dari pihak kecamatan kepada pemerintah kelurahan tidak maksimal, camat jarang memberikan pengarahannya langsung kepada aparat walaupun ada hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh aparat tidak terarah dengan baik. Seharusnya camat memberikan

bimbingan, supervisi memfasilitasi serta menjadi konsultan bagi aparat kelurahan apabila mereka membutuhkan sesuai dengan amanat dari peraturan pemerintah.

Tinjauan Pustaka

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Mengenai peranan ini, Horoeopetri, Arimbi dan Santosa (2008:45), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna

mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini ialah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).
- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2007:237).

Dalam Kanfer (2009: 197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu: Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu Peran itu sulit dikendalikan – (role clarity dan role ambiguity) Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran. Menurut Polak, peranan

adalah serangkaian kegiatan yang menonjol yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam mendorong terjadinya suatu hal. Dengan demikian peranan adalah pola tindakan yang dilakukan secara individual maupun kolektif yang membawa suatu akibat atau efek (Ndraha, 2012:114).

Menurut Bayu Suryaningrat (2006:2) camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor, 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota kabupaten.

Menurut Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin dan M. Fahrurrosi (2009:56) bahwa urusan pemerintahan yang menjadi wewenang camat meliputi 5 bidang kewenangan pemerintah yaitu:

- 1.) Bidang pemerintah
- 2.) Bidang pembangunan dan ekonomi
- 3.) Bidang pendidikan dan kesehatan
- 4.) Bidang sosial dan kesejahteraan
- 5.) Bidang pertahanan

Tugas Umum pemerintah Kecamatan meliputi:

1). Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

2). Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum

3). Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undang

4). Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

5). Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan

Dalam menjalankan perannya camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan dal rangka tertib administrasi pemerintahan, seperti dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan

kepala desa, maupun keputusan kepala deesa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6). Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan/ desa

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, meskipun secara de jure kepala desa bukan merupakan bawahan dari camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun hanya bersifat koordinatif.

Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah Kecamatan didaerah Kabupaten/Kota, dapat berfungsi sebaga unit kerja pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat kepada Lurah. Sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah kelurahan menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan Camat.

Pemerintah kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan masyarakat diwilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah dibawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat; seperti pelayanan pembuatan KTP, pencatatan akta tanah, pelayanan kesehatan, penyuluhan masyarakat, tata pembagian air untuk pertanian (irigasi) dan

sebagainya. Pembentukan kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah melalui analisis potensi daerah, beban kerja daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, responsivitas, fleksibilitas, rasionalitas, rentang kendali dan akuntabilitas.

- 7). Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
- 8). Dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan atau keseluruhan.

Di tambahkan rambu-rambu kewenangan yang perlu didelegasikan oleh bupati/walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan
5. Pengawasan
6. Fasilitasi
7. Penetapan
8. Penyelenggaraan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Pemerintahan dan pemerintah mempunyai arti sempit dan luas, Pemerintah dalam arti luas adalah segala tugas dan kewenangan Negara, yang kalau mengikuti pembedaan menurut Montesquieu, Pemerintah dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit menunjukkan kepada seluruh aparat atau perlengkapan Negara yang menjalankan tugas dan kewenangan dibidang eksekutif saja.

Inu Kencana Syafiie (2005: 11), memberikan pengertian sebagai berikut:

- a. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh

- b. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintah
- c. Pemerintah berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Secara Etimologis, kata Pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

1. Mendapat awalan "pe" menjadi kata "perintah" berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus Negara.
2. Mendapat akhiran "an" menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal, cara atau perbuatan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Didalam kata dasar "perintah" paling sedikit ada empat (4) unsur penting yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak diperintah yang disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah yang memiliki wewenang dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Hak diperintah memiliki kekuasaan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dan diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Menurut Mac Iver dalam Inu Kencana Syafiie (2005:6) mengatakan bahwa maksudnya pemerintah itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai Pemerintah dan Pemerintahan maka perlu dilakukan penghayatan yang lebih mendalam. Dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan "government" yang sering diartikan sebagai "Pemerintah" ataupun

"Pemerintahan. Bayu Suryaningrat (2006:11) istilah "government" yang diturunkan dari kata kerja "to govern" artinya sebagai berikut :

1. Melaksanakan wewenang pemerintahan
2. Cara atau sistem memerintah
3. Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah
4. Wilayah atau Negara yang diperintah
5. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (2006:34) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrumen yakni sebagai pengumpul data secara langsung. Data yang diteliti dapat mengalir apa adanya (Alamiah) tanpa adanya seting-seting. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif dapat diperlukan informan. Antara informan dan peneliti memiliki hubungan yang sangat erat, karena tanpa informan peneliti tak akan banyak mendapatkan informasi yang mengalir masuk khususnya dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya maka fokus penelitian ditekankan pada Peran Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Tingkulu di Kecamatan

Wanea Kota Manado berdasarkan dilihat dari aspek Camat bertindak sebagai Pembimbing, supervisi, fasilitator, dan konsultan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berkaitan dengan penentuan informan, maka sesuai dengan fokus penelitian ini juga adalah seluruh aparat Pemerintah Kecamatan di Kecamatan Wanea. Oleh karena itu untuk membatasi studi maka peneliti lebih memilih penentuan informan apa adanya yang terpenting bisa menjamin kebenaran penelitian, maka Informan Penelitian ditetapkan sebagai sebagai berikut : Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah Tingkulu ditambah dengan 5 orang dari aparat Kecamatan dan Kelurahan Tingkulu sehingga jumlah seluruh Informan adalah sebanyak 8 orang.

Hasil Penelitian

1. Pembinaan Camat Kepada Kelurahan Pemerintah kecamatan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.

Camat menjalankan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

Pemerintah Kelurahan memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat dan merupakan ujung tombak dalam pemerintahan di Indonesia. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah benar-benar makin mengarah pada praktek good local governance, bukannya bad governance.

Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai sub Camat Jabatan Fungsional Sekretaris Camat Kasubag umum dari kepegawaian Kasubag perencanaan dan pelaporan Kasubag Keuangan Kasi Pemerintahan Kasi Kesos Kasi Pembangunan Kasi Perekonomian Kasi Trantib sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Diberikannya kewenangan atributif bersama-sama kewenangan delegatif kepada Camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebenarnya merupakan koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada masa Undang-Undang tersebut, Camat hanya memiliki kewenangan delegatif dari Bupati/Walikota tanpa disertai kewenangan atributif. Dalam prakteknya selama Undang-Undang tersebut berlaku, masih banyak

Bupati/Walikota yang tidak mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat, entah karena tidak tahu ataupun karena tidak mau tahu, Akibatnya banyak Camat yang tidak mengetahui secara tepat mengenai apa yang menjadi kewenangannya, bahwa yang melakukan pembinaan adalah Camat Wanea dan stafnya sedangkan yang dibina adalah perangkat Kelurahan Tingkulu dalam rangka meningkatkan kinerja. Untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan focus penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bimbingan

Dengan adanya pembimbingan dari pihak kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari perangkat Kelurahan Tingkulu serta sikap yang disiplin dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Untuk melakukan pembimbingan dapat dilakukan beberapa cara :

1. Memberi Pelatihan
2. Memberi Pengarahan
3. Memberi Petunjuk

Untuk mengetahui hasil bimbingan yang dilakukan oleh pemerintahan kecamatan Wanea terhadap Pemerintah Kelurahan Tingkulu penulis mewawancarai para informan yang menurut penulis berkompeten menjawab pertanyaan yang diajukan dalam menjawab permasalahan yang ada.

Menurut Sekretaris Kelurahan Tingkulu beliau mengatakan : Kualitas Sumberdaya manusia yang ada Kelurahan Tingkulu menurut saya belum memadai, tingkat pendidikan yang dibawah mempengaruhi kinerja mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, hal ini juga diperparah dengan kauntitas dari

perangkat itu sendiri yang memang hanya sedikit. Seharusnya untuk menutupi kekurangan perangkat pemerintah harus meningkatkan kapasitas dari perangkat Kelurahan itu sendiri agar supaya kinerja mereka dapat meningkat. Selama ini pemerintah kecamatan tidak pernah melakukan pembimbingan terhadap Kelurahan kami apalagi memberika pelatihan dan sebagainya hanya saja pemerintah kecamatan hanya memberi petunjuk dan pengarahan kalau melaksanakan pekerjaan apalagi mendapat perintah dari tingkat Kota.

Hal senada dikatakan oleh Bapak Donni seorang aparat Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea beliau mengatakan : kami sebagai perangkat Kelurahan jujur saja masih memerlukan bimbingan dan pelatihan dalam melaksanakan tugas kami, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, kami harus lebih lagi meningkatkan kemampuan kami dalam mengerjakan pekerjaan kami, apalagi teknologi sekarang ini semakin berkembang, maka kami harus mampu mengimbangnya.

Dari penuturan kedua informan diatas, dapat dikatakan bahwa pemerintah kecamatan belum melaksanakan tugas pembinaannya dengan baik, dimana tidak pernah ada pelatihan kepada pemerintah Kelurahan, hanya berupa petunjuk atau bahkan dapat dikatakan perintah saja. Untuk mengetahui lebih dalam lagi penulis melakukan deep interview (wawancara mendalam) kepada Camat Wanea beliau mengatakan : Memang Bimbingan yang dilakukan oleh pihak kecamatan belum direalisasikan namun hal kami mempunyai alasan dimana kami masih menunggu program yang diturunkan pihak Kota untuk kami jalankan apabila

program tersebut jalan maka kami akan melakukan pembinaan kepada perangkat Kelurahan contohnya sebentar lagi akan diadakan Sensus Ekonomi (SE) dimana program ini adalah program nasional yang dilimpahkan ke Provinsi, Kota, Kecamatan dan kemudian dilimpahkan kepada Kelurahan, maka kami harus memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada perangkat Kelurahan sebelum menjalankan program tersebut.

2. Supervisi

Untuk terciptanya efektivitas pembinaan terhadap pemerintah Kelurahan, diperlukan adanya suatu tindakan nyata pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang akan mengawasi jalannya pelayanan yang adak diberikan oleh pemerintah kepada aparturnya. Dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia dikenal adanya pengawasan umum yaitu pengaawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasa langsung kepada bawahannya. Dalam menilai supervise terhadap kinerja pemerintah Kelurahan dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan, dapat dilihat dari indicator:

1. Pengawasan Langsung lewat kunjungan ke Kelurahan
2. Pengawasan tidak langsung dengan meminta laporan

Untuk menjawab pertanyaan ini penulis telah mewawancarai Lurah Kelurahan Tingkulu beliau mengatakan: Pengawasan di tingkat Kelurahan sesuai dengan undang-undang dilakukan oleh bupati melalui camat, dalam implementasinya biasanya dilakukan supervise atau kunjungan ke Kelurahan. Di Kelurahan Tingkulu dapat dikatakan pemerintah kecamatan jarang melakukan supervisi dengan melakukan pengawasan langsung datang ke kantor,

biasanya hanya di panggil ke kantor kecamatan apabila ada urusan tertentu, dan setiap senin ada apel. Biasanya apabila ada program yang dijalankan di Kelurahan kami pemerintah Kelurahan membuat laporan dan setiap tahun kami membuat Laki (laporan akuntabilitas kinerja pegawai) disitu kami melaporkan setiap kegiatan yang kami lakukan.

Hal senada dengan yang dikatakan oleh Seorang Perangkat Kelurahan Ibu. Jenny, beliau mengatakan : Pemerintah Kecamatan Jarang mengadakan kunjungan ke kantor Kelurahan, walaupun ada yang datang hanya sekedar untuk mengambil surat atau keperluan lainnya, tidak untuk mengadakan pengawasan.

3. Konsultasi

Keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan tercapai tujuannya secara efisien itu tergantung berbagai factor. Keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota organisasi jelaslah membawa pengaruh dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Disamping itu, salah satu factor yang diperlukan untuk mencapai tujuan adalah konsultasi, untuk menilai proses konsultasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam membina pemerintah Kelurahan dapat digunakan beberapa indikator:

1. Memberi masukan
2. Menerima Keluhan
3. Memberi Penjelasan
4. Fasilitas

Salah satu factor keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah fasilitas yang memadai dalam mendukung pekerjaan yang dilakukan. Hal ini berlaku di setiap pelayanan yang dilakukan pihak pemerintah maupun swasta. Tanpa adanya fasilitas pendukung, baik dalam pembangunan, pemerintahan maupun pemberdayaan

masyarakat, maka mustahil pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Untuk melihat proses fasilitasi yang dilakukan oleh camat dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu pemberian fasilitas pendukung dan pemberian tenaga pembimbing:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada para informan, salah satunya adalah seorang staf di Kelurahan Tingkulu mengatakan : untuk mengoptimalkan dalam menjalankan tugas sehari-hari terutama dalam melayani masyarakat, kami di Kelurahan sangat membutuhkan fasilitas pendukung seperti computer, printer, kertas, tinta, buku dan lain sebagainya yang dibutuhkan sebuah kantor, sejauh ini pihak kecamatan memberikan kebutuhan yang kami butuhkan biasanya yang dibutuhkan di Kelurahan melalui permintaan dari kelurahan.

Hal senada dikatakan oleh Bapak Donni Aparat Kelurahan Tingkulu beliau mengatakan : fasilitas yang ada di kantor Kelurahan dalam mendukung tugas dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masih kurang, pemerintah kecamatan kurang peka dalam hal ini. Seharusnya pemerintah kecamatan bukan hanya sekedar memperhatikan kebutuhan sehari-hari saja kelurahan tetapi juga fasilitas lainnya yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Lurah Tingkulu juga menuturkan: Pemberian tenaga pembimbing di kantor Kelurahan tidak pernah dilakukan oleh pihak kecamatan, seperti tenaga yang dapat melatih perangkat kami untuk mengoperasikan alat teknologi seperti computer tidak pernah didatangkan, kami harus belajar sendiri untuk dapat menguasainya, padahal kami sangat memerlukan hal

tersebut agar dapat menunjang kinerja kami dalam melayani masyarakat.

Kesimpulan

1. Pemberian bimbingan dari camat kepada pemerintah Kelurahan Tingkulu, dapat disimpulkan tidak maksimal, pemerintah kecamatan terlihat tidak peka mengenai yang terjadi dilapangan, pihak kecamatan hanya 'menunggu bola' tidak berinisiatif dalam memberikan pembimbingan langsung kepada pemerintah Kelurahan.
2. Pelaksanaan supervise tidak jauh beda dengan pemberian bimbingan, pemerintah tidak melakukan supervise dengan mendatangi kantor Kelurahan dan melakukan pengawasan melekat dengan baik.
3. Sebagai pemerintah di atas pemerintah Kelurahan, pemerintah kecamatan khususnya camat mempunyai tugas untuk menjadi konsultan apabila terjadi suatu masalah, dalam hal ini pemerintah kecamatan Wanea melaksanakannya dengan cukup baik. Namun konsultasi hanya dilakukan di kantor kecamatan saja.
4. Pemberian fasilitas bagi pemerintah Kelurahan, baik pemberian fisik maupun non fisik belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan produktivitas dari lembaga pemerintah Kelurahan itu sendiri.

Saran

1. Disarankan kepada camat agar lebih peka terhadap situasi yang terjadi dilapangan, dimana harus lebih aktif dan kreatif dalam meningkatkan kinerja serta produktivitas kelembagaan khususnya Kelurahan terutama dalam memberikan

bimbingan kepada perangkat Kelurahan.

2. Pemerintah kecamatan harus lebih sering berkunjung ke Kelurahan untuk mengetahui masalah riil dilapangan, dan melaksanakan pengawasan melekat terhadap pemerintah Kelurahan, agar supaya apabila datang pemeriksaan dari pihak pemerintah Kota, semuanya siap.
3. Perlu ditingkatkan intensitas dalam memberikan konsultasi kepada pemerintah Kelurahan, pemerintah kecamatan harus terjun langsung mencari tahu dilapangan, bukan hanya menunggu pengeluhan yang timbul dari masyarakat.
4. Pemberian fasilitas kepada pemerintah Kelurahan juga harus diperhatikan, karena fasilitas pendukung baik tenaga pembimbing maupun berupa barang dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah Kelurahan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi, Achmad Santosa, 2008, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.
- Sugiyono, 2011. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D
- A'sad 1995, Perencanaan dan biaya pembangunan, Penerbit UI Jakarta.
- Abdul. A.D. 1985, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berencana Desertasi, Universitas Padjajaran Bandung.
- Fagg D.D. 1958, Authority and Social Structure: a Study in Javanese bureaucracy Camberige, Masschusetts, Harvard University (Microfilm).
- Kanfer Ruth. Ackerman, Philip L., 2009. Test Length and Cognitive

- Fatigue: An Empirical Examination of Effects on Performance and Test-Taker Reaction. *Journal of Experimental Psychology*, 15(2): 163-181.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Natawidjaja, Rochman, 2009. *Konseling Kelompok (Konsep Dasar dan Pendekatan)*, Bandung: Rizqi Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2012. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta
- Rikhlata. 2011. *Konsep Konsultasi, Edukasi Penerangan dan Penyuluhan*. Rikhalata. Blogspot.com
- Saparin, 2009. *Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo.
- Siagian.Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara. Jakarta
- Suryaningrat, Bayu . 2006. *Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Rineka Cipta Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Etika Pemerintah*. UPP AMPP TKPN < Yogyakarta.
- Wasistiono Sadu , Ismail Nurdin dan M. Fahrurrosi 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan, dari Masa ke masa*, Penerbit Fokus Media Jakarta.
- Sumber Lainnya :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan